



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K.203/2022

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM ANALISA PENGEMBANGAN PELAYANAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap wajib pajak perlu dilakukan analisa pengembangan pelayanan yang baik guna meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Analisa Pengembangan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Tim Analisa Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka kegiatan menyusun Standar Pelayanan Publik dan konsultasi Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se Kalimantan Timur;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Konsultasi Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se Kalimantan Timur;
- c. membuat Dokumen Standar Pelayanan Publik; dan

d. mengadakan dan melaksanakan pelayanan konsultasi Pajak Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 970/K.203/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANALISA  
PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM ANALISA PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : Gubernur Kalimantan Timur Kalimantan Timur
- Pengarah : Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
  2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
  3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  4. Seluruh Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  5. Seluruh Kepala Sub Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  6. Seluruh Kepala Sub Bagian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
  8. Unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  9. Unsur Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  10. Unsur Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007